



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxx, Tempat dan tanggal lahir Matang Baroh 01-07-1985, umur 37 tahun, Nik : 1108134107850278, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SD, Tempat tinggal Jalan Antara Dusun IV Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

xxx, Tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 25-05-1981, umur 41 tahun, Nik : 1108132505810001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan STM, Tempat tinggal Jalan Antara Dusun IV Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 51/Pdt.G/2022/MS.Lsm pada tanggal 27 Januari 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/XII/07/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pasir tanggal 16-05-2013
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sampai sekarang.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri'
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama
 - 4.1 xx, Tempat lahir Lhokseumawe tanggal 18-08-2007, Umur 15 tahun
 - 4.2 xxx, Tempat lahir Lhokseumawe tanggal 20-01-2015, umur 7 Tahun
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia hanya selama 1 bulan, karena sejak awal bulan Juli 2005 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai.
6. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
 - 6.1 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat
 - 6.2 Tergugat bersikap tempramental (sering marah-marah)
 - 6.3 Tergugat sering menghina Penggugat
 - 6.4 Tergugat sering memukul dan berperilaku kasar
 - 6.5 Tergugat memakai Narkoba

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/MS.Lsm



6.6 Tergugat sudah tidak menafkahi anak sejak anak berumur 7 Tahun (SD)

6.7 Tergugat sering memfitnah Penggugat

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak tanggal 25 Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan aparatur Gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah.

10. Bahwa ikatan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian.

11. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat.

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Suar'iyah Lhokseumawe C/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (Txxx) terhadap Penggugat (xxx) sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator yaitu Drs. Iskandar, MH (Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe), namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut gagal/tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban pada persidangan tanggal 16 Maret 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2004, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pasir;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar sejak bulan Juli tahun 2005, yang benar sejak tahun 2017, sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa tidak benar, memang pernah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat karena sedang dalam keadaan emosi;
- Bahwa tidak benar, memang pernah Tergugat marah-marah terhadap Penggugat karena Penggugat sering berbohong kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar, memang pernah Tergugat menghina Penggugat karena Penggugat sering berbohong kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar, memang pernah Tergugat kasar dan memukul Penggugat karena Penggugat sering berbohong kepada Tergugat;
- Bahwa benar, namun sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Tergugat tidak menggunakannya lagi;
- Bahwa tidak benar, Tergugat selalu memberikan nafkah untuk anak semampu Tergugat;
- Bahwa tidak benar, memang pernah Tergugat memfitnah Penggugat karena Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melihat Penggugat berselingkuh, Tergugat hanya mendengar kabar dari orang saja;
- Benar, Tergugat sudah pisah dengan Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa tidak benar, antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah didamaikan baik dengan keluarga maupun aparat gampong;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa atas Jawaban Tergugat *a quo*, Penggugat menyampaikan Replik sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan tidak menerima jawaban dari Tergugat;
- Bahwa mengenai selingkuh tidak benar, Penggugat bekerja di cafe, sehingga Penggugat selalu melayani pembeli menyediakan minuman dan makanan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berulang kali didamaikan sebanyak 5 kali;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan tidak mau menerima replik Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1108134107850278, tanggal 6 Juni 2020 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173021411120007, tanggal 18 September 2015 atas nama Kepala Keluarga xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/XII/07/2005 tanggal 16 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Asli surat rekomendasi tanggal 24 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Safwati M. Dia selaku pihak pertama, T. Reza Felanda selaku pihak kedua,

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Keuchik Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, telah *dinazagelen*. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

- Surat keterangan untuk talak/cerai Nomor : 450/50/2022, tanggal 18 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, telah *dinazagelen*. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi:

1. xxx, tempat tanggal lahir, Matang Baroeh, 5 Juli 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Matang baroeh, Kecamatan Lapang, kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi mereka adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Tanah Pasir ;
- Bahwa setahu saksi dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka tinggal di rumah sewa di Gampong Kuta Blang, Lhokseumawe ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat pernah memakai narkoba dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 yang lalu;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;
2. xxx, tempat tanggal lahir, Kuta Blang, 28 November 19783, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, jabatan Kepala Dusun, alamat di Jl. Air Bersih, Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah warga saksi ;
 - Bahwa setahu saksi mereka adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Tanah Pasir ;
 - Bahwa setahu saksi dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka tinggal di rumah sewa di Gampong Kuta Blang, Lhokseumawe ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat pernah memakai narkoba ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada penyebab lain sehingga rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. **xxx**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 16 Mei 1954, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Antara, Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe , di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Tergugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Penggugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setahu saksi mereka adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Tanah Pasir ;
- Bahwa setahu saksi dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak ada kerja dan pernah memakai narkoba;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dulu pernah memukul Penggugat, namun sekarang tidak lagi, karena Tergugat sudah sadar.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ;
- Bahwa setahu saksi, yang pergi dari rumah adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah memberikan nafkah, namun sekarang Tergugat tidak memberikannya karena Tergugat tidak ada kerja, dan saksi yang memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa ia keberatan bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/XII/07/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pasir, tanggal 16 Mei 2013, sebagaimana bukti P.3, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Perma Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Juli 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat bersikap tempramental (sering marah-marah), Tergugat sering menghina Penggugat, Tergugat sering memukul dan berperilaku kasar, Tergugat memakai Narkoba, Tergugat sudah tidak menafkahi anak sejak anak berumur 7 Tahun (SD) dan Tergugat sering memfitnah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang disampaikan Tergugat, yang pada pokoknya menunjukkan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan dalam Dupliknya yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *de jure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi kode P.3. Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan alat bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan (sebagaimana dalam duduk perkara), dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu telah terjadi perselisihan yang berketetapan antara Penggugat dan Tergugat, telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkan pertengkaran mereka kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, meskipun tidak semua saksi melihat dan/atau mendengar secara langsung perselisihan dan/atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah rumah hidup masing-masing dalam tempo waktu yang relatif cukup lama setidaknya telah 5 (lima) bulan lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi, yang mana menurut Majelis Hakim satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) oleh karena itu saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, baik yang dihadirkan Penggugat maupun yang dihadirkan Tergugat, dapat disimpulkan telah terbukti

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berketerusan dengan pisah rumah dalam tempo waktu yang relatif telah cukup lama, paling tidak sudah 5 (lima) bulan sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berpijak pertimbangan tersebut, maka berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat perselisihan/pertengkaran yang terjadi di antara mereka;
2. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat berbeda versi (*claim*) mengenai penyebab terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut;
3. Bahwa pada prinsipnya perselisihan/pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan sifat atau sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati pihak lainnya (Penggugat atau Tergugat);
4. Bahwa frekuensi perselisihan-pertengkaran dan ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya dimana antara Penggugat dan Tergugat relatif telah lama pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa upaya damai ataupun berupa penasehatan dari beberapa pihak sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam kurun waktu yang relatif lama, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu jauh perbedaan sikapnya, yang satu keras ingin cerai sedang yang lain dengan berat hati menerimanya, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan minimal bagi satu belah pihak, meskipun usia perkawinannya masih “muda”;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya sudah terluka dan/atau

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan meskipun salah satu pihak masih menyimpan keinginan perkawinannya tetap utuh. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan; Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan konstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**. Hal mana telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**xxxx**) terhadap Penggugat (**xxxx**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **DR. Amir Khalis** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini Selasa, tanggal 29 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

DR. Amir Khalis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Drs. Syamsul Bahri

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya PNBP PT	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

